

Jakarta, ~~14~~ September 2017

Kepada Yth.

KEJUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 14 tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SYAWALUDIN, SE.Ak, SH, ME, CA, CPA, CPMA, BKP.

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, SH.

Ir. SOESANTO, SH, MH, CLA.

ANDRIANSYAH TIAWARMAN K., SH

DENY WAHYUDI, SH

ISMANTORO SARDIONO, SE, S.G.

SUMARDI, SE

NORMAN SUHARYANTO, SE

AGUSTINI METALIANI, Amd. Pjk

HENDRA KOMARA

INDRA JAYA



Kesemuanya Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Ummat Muslim Indonesia (disingkat "LKBH UMMI"), beralamat di Jl. Pemuda, Depok, Jawa Barat, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017 (Bukti P-1) mewakili Pemohon:

PT. AUTOLIV INDONESIA suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berdomisili di Jl. Selayar II Blok h.11 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, yang dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 28 Juli 2015 (Bukti P-2) yang dibuat dihadapan Notaris Siti Safarjah, SH, sebagaimana telah disetujui Oleh Menteri Hukum dan HAM, diwakili oleh:

dan HAM dalam surat no. AHU-AH.01.03-0953184 (**Bukti P-2**), diwakili oleh:

1.	Nama	: Junius M. S. Tampubolon
	Pekerjaan	: Direktur Utama PT. AUTOLIV INDONESIA
	NO. KTP	: 3175060106700015 (Bukti P-3)

Untuk mengajukan Permohonan Uji Material Pasal 1 angka 12, dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang selanjutnya disebut "**UU Pengadilan Pajak**" (**Bukti P-4**), terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**". (**Bukti P-5**)

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materil Pasal 1 angka 12, dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang selanjutnya disebut "**UU Pengadilan Pajak**", terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**"
2. Bahwa dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**UU MK**".

3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD NRI 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai **Badan Hukum Indonesia**.

- Kedua*, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang diatur dalam UUD NRI Pasal 28 D ayat (1) hasil Amandemen yang menegaskan adanya asas kepastian hukum sebagai hak konstitusional setiap warga Negara:
- “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
5. Bahwa Pemohon sebagai Badan Hukum Indonesia **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk mendapat kepastian hukum sesuai pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *a quo* untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak *a quo*:
- Bahwa Pemohon adalah pengusaha yang bergerak di bidang Manufaktur Seat Belt Mobil;

- Bahwa Pemohon telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan yang ditandatangani secara mandatory oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, selanjutnya disebut "DJP" . **[Bukti P-6]**;
- Bahwa Pemohon kemudian MENERIMA Surat Keputusan DJP *a quo* pada tanggal 14 Maret 2017 dibuktikan dengan bukti lacak kiriman atas SK DJP *a quo* dengan Nomor Kiriman 15751883789 **(Bukti P-7)**;
- Bahwa kami berasumsi sebelum mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, perhitungannya adalah 3 bulan (90 hari) setelah Surat Keputusan DJP *a quo* KAMI TERIMA SECARA FISIK .
- Bahwa Pemohon kemudian MENGAJUKAN BANDING kepada Pengadilan Pajak dengan Surat BANDING No. 009/KPP/VI/2017 tertanggal 09 Juni 2017 **(Bukti P-8)**;
- Bahwa kemudian Surat Banding *a quo* didaftarkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 12 JUNI 2017 dengan bukti penerimaan banding di Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor T-1226/PAN.Wk/BG.1/2017 **(Bukti P-9)**;
- Bahwa Kemudian Pengadilan Pajak memutus atas permohonan banding tersebut dalam Putusannya Nomor Put-85603/PP/HT.1/15/2017 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2017 **(Bukti P-10)** dengan ammar sebagai berikut:

*Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00214/406/13/055/15 tanggal 14 Desember 2015, atas nama **PT Autoliv Indonesia, NPWP 01.071.251.1-055.000, beralamat di Jl. Selayar II Blok h.11 Cikrarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, TIDAK DAPAT DITERIMA.***

- Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Pajak tidak menerima Permohonan Banding *a quo* adalah dengan alasan bahwa

PERMOHONAN BANDING TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING PAJAK berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak (**OBJEK PERKARA INI**):

Bahwa berdasarkan bukti RESI PENGIRIMAN Keputusan Terbanding No. KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 melalui PT Pos Indonesia Persero Nomor Resi: 1703092045125412830C18003282, No. Barcode 15751883789 diketahui bahwa Keputusan Terbanding a quo DIKIRIMKAN pada tanggal 09 Maret 2017 jam 20:45:38 dan DITERIMA DI ALAMAT PEMOHON pada tanggal 17 Maret 2017 jam 17:40:23 oleh Sdr Marsal berdasarkan bukti Lacak Kiriman Pos;

Bahwa jika dihitung dari tanggal PENGIRIMAN Keputusan Terbanding yaitu tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal DITERIMANYA SURAT BANDING Pemohon Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu tanggal 12 Juni 2017 dengan diantar langsung, maka disimpulkan bahwa pengajuan Banding oleh Pemohon Banding TELAH MELEWATI jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35 AYAT (2) Undang-Undang no. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

- Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PASAL 1

12. Tanggal diterima adalah TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

PASAL 35

(2) *Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*

- Bahwa dalam hal ini Hakim Pajak berpedoman pada Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak *a quo* bahwa yang dimaksud TANGGAL DITERIMA adalah TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN;
- Sedangkan frase TANGGAL DITERIMA tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 *a quo* bertentangan dengan Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak *a quo* yang menjelaskan:

Contoh:

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

- Bahwa penafsiran dari Pemohon yang dimaksud tanggal DITERIMA adalah tanggal saat Pemohon MENERIMA Surat Keputusan DJP *a quo* yang mana hal ini akan kami jelaskan pada pokok perkara kelak;
- Bahwa dengan adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kerugian karena Permohonan banding pajak kepada Pengadilan Pajak tidak diterima karena Pemohon dengan Hakim Tunggal berbeda acuan dalam perhitungan jangka waktu akibat ketidak pastian hukum dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 1 angka 12.

6. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang dalam hal ini TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

A. PASAL 1 ANGKA 12 DAN PASAL 35 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum merupakan asas utama yang tidak dapat diabaikan. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. "Kepastian dalam hukum" artinya adalah setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung penafsiran berbeda-beda.
2. Perbedaan penafsiran (*ambiguitas*) ini akan berakibat membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum, yang bergantung pada penafsiran yang dianut.
3. Sedangkan yang dimaksud dengan "kepastian karena hukum" adalah norma hukum itu sendiri merupakan sebuah kepastian. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum) yang diperlukan dalam rangka memberi kepastian hukum untuk masyarakat.
4. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut: a) adanya paksaan dari luar (*sanksi*) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; (b) sifat undang-undang yang berlaku bagi setiap orang. Meskipun adapula norma hukum yang bersifat *mogen* (kebolehan) yang tidak memaksa;
5. Bahwa UUD NRI Pasal 28D ayat (1) hasil Amandemen menegaskan adanya asas kepastian hukum sebagai hak konstitusional setiap orang:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. “

Sehingga asas kepastian hukum haruslah dimiliki oleh setiap norma hukum yang berlaku di masyarakat;

6. Bahwa Pasal 1 angka 12 mengatur definisi TANGGAL DITERIMA adalah sebagai berikut:

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

7. Bahwa berdasarkan definisi tersebut acuan perhitungan TANGGAL DITERIMA adalah:

- Tanggal saat Kantor Pos memberikan CAP POS Surat Keputusan yang DIKIRIM; atau
- Tanggal faksimili DIKIRIMNYA Surat Keputusan jika dikirim via faksimili; atau
- Tanggal saat Wajib Pajak mendatangi kantor DJP untuk menerima Surat Keputusan.

8. AKAN TETAPI jika kita cermati definisi TANGGAL DITERIMA pada Pasal 1 angka 12 tersebut MIRIP dengan rumusan Pasal 1 angka 11 tentang definisi TANGGAL DIKIRIM. Berikut bunyi Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak:

11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

9. Bahwa berdasarkan definisi tersebut acuan perhitungan TANGGAL DITERIMA adalah:

- Tanggal saat Kantor Pos memberikan CAP POS Surat Keputusan yang DIKIRIM; atau
- Tanggal faksimili DIKIRIMNYA Surat Keputusan jika dikirim via faksimili; atau
- Tanggal saat utusan DJP mendatangi kediaman Wajib Pajak untuk menerima Surat Keputusan.

10. Bahwa kemudian timbul pertanyaan APA PERBEDAAN DARI TANGGAL DIKIRIM DAN TANGGAL DITERIMA berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan 12 UU Pengadilan Pajak DALAM HAL SURAT KEPUTUSAN DIKIRIM MELALUI POS?;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut akhirnya menjadi RANCU, apakah yang menjadi acuan TANGGAL DITERIMA? Apakah tanggal DJP selaku pengirim MELAKUKAN PENGIRIMAN disebut sebagai TANGGAL DIKIRIM atau disebut TANGGAL DITERIMA??;

12. Bahwa kerancuan yang disebabkan definisi dalam Pasal 1 angka 12 ini menimbulkan KETIDAKPASTIAN HUKUM mengenai definisi TANGGAL DITERIMA dalam UU Pengadilan Pajak, dan harus dinyatakan Bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28D ayat (1), oleh karenanya haruslah DICABUT DARI UU PENGADILAN PAJAK.

B. BAHWA TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA SATU NORMA DENGAN NORMA YANG LAIN DALAM UU PENGADILAN PAJAK DENGAN ADANYA KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 12 UU PENGADILAN PAJAK *A QUO*

1. Bahwa Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mengatur pembatasan pengajuan Banding atas Keputusan DJP kepada Pengadilan Pajak yakni selama 3 (tiga) bulan sejak TANGGAL DITERIMANYA Surat Keputusan DJP;
2. Berikut ini adalah pengaturan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang dimaksud:

PASAL 35

(2) *Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*

3. Bahwa secara GRAMATIKAL, yang dimaksud TANGGAL DITERIMA adalah saat SANG PENERIMA sudah MENERIMA obyek yang dimaksud;
4. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa definisi kata TERIMA adalah:

terima v menyambut; mendapat (memperoleh) sesuatu;

-- salah mengaku bahwa sudah bersalah; berterima v diterima; dikabulkan: istilah yg diperkenalkan itu tidak ~ di kalangan pemakainya;

menerima v 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb); 3 mendapat atau menderita sesuatu; 4 menganggap (sbg); 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb); 6 mau menjabat (pangkat) dsb;

(KBBi Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: 2008, halaman 1509)

sehingga dapat disimpulkan kata terima merujuk pada SUBJEK YANG MENERIMA, sehingga yang dimaksud DITERIMA adalah ketika SUBJEK PENERIMA telah melakukan PENERIMAAN (AKSEPTASI);

5. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak a quo mengatur bahwa:

PASAL 1

12. *Tanggal diterima adalah TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.*

6. Bahwa dengan demikian dapat kita simpulkan Pasal 1 angka 12 tersebut memberikan sendiri DEFINISI FRASE TANGGAL DITERIMA, yakni TANGGAL STEMPEL POS PENGIRIMAN, tanggal faksimile, atau dalam

hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;

7. Bahwa oleh sebab itu antara definisi TANGGAL DITERIMA berdasarkan penafsiran gramatikal dari KBBI atas Pasal 35 ayat (2) ini menjadi tidak pasti dengan adanya definisi pada Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak;
8. Dengan demikian dapat disimpulkan TERDAPAT KETIDAK PASTIAN HUKUM dalam UU Pengadilan Pajak dengan adanya Pasal 35 ayat (2) Jo. Pasal 1 angka 12 *a quo*;
9. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas kepastian hukum;
10. Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak menyebabkan KETIDAKPASTIAN HUKUM dalam UU Pengadilan Pajak dengan adanya definisi frasa TANGGAL DITERIMA tersebut KARENA MENIMBULKAN PERTENTANGAN NORMA, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 oleh karenanya harus DICABUT DARI UU PENGADILAN PAJAK.

C. DIPERLUKAN PENAFSIRAN LEBIH LANJUT TERHADAP PASAL 35 AYAT (2) DAN PENCABUTAN PASAL 1 ANGKA (2) UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA UU PENGADILAN PAJAK

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, demi terciptanya kondisi normatif yang menjamin kepastian hukum, maka dibutuhkan PENAFSIRAN lebih lanjut mengenai definisi TANGGAL DITERIMA dalam UU Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) batas waktu pengajuan banding pajak di Pengadilan Pajak;
2. Dengan adanya pengaturan definisi frasa TANGGAL DITERIMA dalam Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah dijelaskan di atas maka:
 - a. TIDAK JELAS mana yang merupakan TANGGAL DIKIRIM, maupun TANGGAL DITERIMA dalam hal pengiriman dilakukan oleh DJP melalui Pos atau Faksimili;

- b. Definisi DITERIMA dalam Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak *a quo* bertentangan dengan definisi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang menjadi PEDOMAN BERBAHASA berdasarkan standar bahasa yang berlaku. Yang mana KBBI MENYATAKAN bahwa “diterima” adalah saat SANG PENERIMA sudah MENERIMA obyek yang dimaksud;

Oleh karenanya Pasal 1 angka 12 ini haruslah dicabut dari UU Pengadilan Pajak;

3. Bahwa karena Pasal 1 angka 12 harus dicabut maka diperlukan penafsiran lebih lanjut mengenai Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak *a quo*;
4. Bahwa selain mengenai ketidakjelasan frasa TANGGAL DITERIMA juga terdapat ketidakjelasan mengenai definisi 3 bulan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan perhitungan dalam PENJELASAN dari Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak *a quo* maka yang dimaksud 3 (tiga) bulan adalah 91 (Sembilan puluh satu) hari. Berikut adalah perhitungan dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (2) *a quo*:

Contoh:

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

6. Bahwa jika kita hitung maka jumlah hari dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (2) *a quo* maka jumlah hari dalam 3 (tiga) bulan menjadi 91 (sembilan puluh satu) hari dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Tanggal diterima 10 Mei 2002;
 - Jumlah hari: Mei 31 Hari, Juni 30 Hari, Juli 31 Hari, Agustus 31 Hari;
 - Jumlah hari yang dihitung bulan Mei = $31 - 10 = 11$ hari;
 - Jumlah hari yang dihitung bulan Juni = 30 hari;
 - Jumlah hari yang dihitung bulan Juli = 31 hari;
 - Total sementara dari bulan Mei-Juli = $11 + 30 + 31 = 72$ hari
 - Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) batas waktu adalah 9 agustus sehingga jumlah harinya adalah $72 + 9 = 91$ hari;

7. Bahwa hal ini menimbulkan KERANCUAN berapa jumlah hari untuk 1 bulan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak;
8. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah bagaimana dengan perhitungan bulan-bulan lainnya? Apa yang menjadi acuan dalam menghitung jumlah hari 3 (tiga) bulan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak *a quo?*;
9. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum maka kalimat penjelasan perhitungan hari pada Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak :

Contoh:

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

Harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 oleh karenanya harus DICABUT DARI UU PENGADILAN PAJAK.;

10. Bahwa untuk merealisasikan keadaan Normatif MENGENAI KEPASTIAN PERHITUNGAN HARI di atas, maka Pemohon mengajukan penafsiran yang layak bagi Pasal 35 ayat (2) di atas yakni 3 (tiga) bulan sejumlah 90 (Sembilan puluh) hari dengan rumusan sebagai berikut:

[Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) Konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 jika frasa “3 bulan” ditafsirkan : “3 bulan yang dimaksud adalah 90 (Sembilan puluh hari)” dan frasa “*setelah tanggal diterima*” ditafsirkan: “setelah Wajib Pajak menerima Surat Keputusan”]

D. PERHITUNGAN TANGGAL DITERIMA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN

1. Bahwa berdasarkan Hukum Acara pada peradilan Umum maupun Tata Usaha Negara, yang dimaksud TANGGAL DITERIMA adalah tanggal saat berkas diterima oleh sang PENERIMA;

2. Bahwa hal ini dapat kita lihat dalam perhitungan JANGKA WAKTU, misalnya jangka waktu PENGAJUAN BANDING, KASASI, ATAU PENINJAUAN KEMBALI;
3. Bahwa PENERIMAAN BERKAS atau dokumen dalam sistem peradilan dibuktikan dengan adanya TANDA TERIMA yang mana membuktikan SANG PENERIMA SUDAH MENERIMA BERKAS YANG DIMAKSUD PADA TANGGAL YANG TERTERA PADA TANDA TERIMA TERSEBUT;
4. Bahwa penerimaan berkas tersebut, misalnya saja salinan putusan pengadilan akan disampaikan oleh seorang Juru Sita Pengganti dengan disampaikan melalui *Relaas* (**Contoh relaas dalam Bukti P-11**);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan PERHITUNGAN TANGGAL DITERIMA dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyimpangi kaidah BAHASA (GRAMATIKAL), KEPASTIAN HUKUM, DAN HUKUM ACARA.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak merugikan Hak Konstitusional Pemohon berdasarkan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
3. Mencabut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) Konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 jika frasa "**3 bulan**" ditafsirkan : "3 bulan yang dimaksud adalah 90 (Sembilan puluh hari)" dan frasa "**setelah tanggal diterima**" ditafsirkan: "setelah Wajib Pajak menerima Surat Keputusan";
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.


Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Syawaludin, SE.Ak, SH, ME,
CA, CPA, CPMA, BKP.



Muhammad Adiguna Bimasakti, SH.




Andriansyah Tiawarman K., SH

Ir. Soesanto, SH, MH, CLA.

Deny Wahyudi, SH

Ismantoro Sardiono, SE.



Sumardi, S.Si

Norman Suharyanto, SE.

Agustini Metaliani, Amd. Pjk

Indra Jaya

Hendra Komara